



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat : Jalan Rajawali LR XII Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;  
Alamat domisili :  
Jalan Albaroqah 2, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RAHMADSYAH Bin ABDUL RAHMAN, didampingi oleh KREPTI SAYETI, SH., WIDYA TIMUR, S.H., M.H., ETTY MARTINAWATI, SH., dan JULITA, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Charles Eliezer Manalu anak dari Gesal Manalu bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki *Narkotika golongan I* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charles Eliezer Manalu anak dari Gesal Manalu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Vivo warna gold putih dengan simcard 0852-6190-6215
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok (dengan berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Dinyatakan dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hijau dengan no. Pol BD 4722 EU;

Dikembalikan kepada saksi JONRI HUTAURUK;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

BahwaTerdakwa Charles Eliezer Manalu anak dari Gesal Manalu bersama-sama dengan saksi Jonri Hutaauruk anak dari Ramlan Hutaauruk (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 21.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Kalibaru Rt. 08 Rw 05 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa dan saksi Jonri Hutaauruk sedang berada di rumah saudara angkat saksi Jonri Hutaauruk di Jalan Al Barokah 2 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan terdakwa menerima telepon dari Yusuf yang minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berkata kepada saksi Jonri Hutaauruk bahwa Yusuf mau membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000,- selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil uang pembelian shabu dari Yusuf setelah itu terdakwa kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi Jonri Hutaauruk sambil mengatakan "ini uangnya Lae" selanjutnya saksi Jonri Hutaauruk pergi untuk membeli 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan tak lama kemudian saksi Jonri Hutaaruk pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Yusuf dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU milik saksi Jonri Hutaaruk. Namun diperjalanan terdakwa dihentikan oleh tim ditres narkoba Polda Bengkulu dan karena panik terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba yang digenggamnya tersebut dan terdakwa langsung ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Jonri Hutaaruk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis)
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Bahwa terdakwa dengan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Charles Eliezer Manalu anak dari Gesal Manalu bersama-sama dengan saksi Jonri Hutaaruk anak dari Ramlan Hutaaruk (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 21.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Kalibaru Rt. 08 Rw 05

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Gol I jenis shabu di di Jalan Kalibaru Rt. 08 Rw 05 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib kami melakukan observasi atau pengamatan disepertan jalan Kalibaru tersebut dan kemudian sekitar jam 21.35 Wib tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya selanjutnya tim ditres narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Jonri Hutaeruk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis)
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAGUS ADITYA PURNAMA Bin SARMAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, yangmana sering terjadi transaksi sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan tim melakukan pengamatan diseputaran jalan Kalibaru dan sekitar pukul 21.35 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan-rekan dekati dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4722 EU;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan saksi Jonri Hutaauruk dan sesampainya dengan cepat saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JONRI HUTAURUK di rumahnya yang beralamat di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana dari hasil penggeledahan di rumah saksi JONRI HUTAURUK

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam dengan simcard 081911921751;

-Bahwa saat ditunjukkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi JONRI HUTAURUK mengakui barang bukti sabu tersebut adalah yang sebelumnya saksi JONRI HUTAURUK miliki dan serahkan kepada terdakwa diperoleh dengan cara beli dari saksi RAMADSYAH;

-Bahwa benar tidak ditemukan izin dari pihak yang berwenang yang memberikan Ijin kepada terdakwa untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

-Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, yangmana sering terjadi transaksi sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan tim melakukan pengamatan diseputaran jalan Kalibaru dan sekitar pukul 21.35 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan-rekan dekati dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

-Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4722 EU;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi Jonri Hutaauruk dan sesampainya dengan cepat saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JONRI HUTAURUK di rumahnya yang beralamat di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana dari hasil penggeledahan di rumah saksi JONRI HUTAURUK ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam dengan simcard 081911921751;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi JONRI HUTAURUK mengakui barang bukti sabu tersebut adalah yang sebelumnya saksi JONRI HUTAURUK miliki dan serahkan kepada terdakwa diperoleh dengan cara beli dari saksi RAMADSYAH;
- Bahwa benar tidak ditemukan izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin kepada terdakwa untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. EKO HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu, yangmana sering terjadi transaksi sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan tim melakukan pengamatan diseputaran jalan Kalibaru dan sekitar pukul 21.35 Wib, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan-rekan dekati dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sesuatu dari genggamannya kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BD 4722 EU;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim membawa terdakwa untuk menunjukan keberadaan saksi Jonri Hutaauruk dan sesampainya dengan cepat saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JONRI HUTAURUK di rumahnya yang beralamat di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana dari hasil penggeledahan di rumah saksi JONRI HUTAURUK ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam dengan simcard 081911921751;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi JONRI HUTAURUK mengakui barang bukti sabu tersebut adalah yang sebelumnya saksi JONRI HUTAURUK miliki dan serahkan kepada terdakwa diperoleh dengan cara beli dari saksi RAMADSYAH;

- Bahwa benar tidak ditemukan izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin kepada terdakwa untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Polisi Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.35 Wib di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan terdakwa di tangkap Polisi seorang diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena ada membeli atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi sebelum di tangkap dan di amankan oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak di temukan Narkoba Jenis Sabu dan Polisi ada mengamankan berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam dengan simcard 081911921751;
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saudara terdakwa yang beralamat di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi dan terdakwa sedang berada berada di rumah saudara angkat saksi di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan saksi menerima telepon dari YUSUF yang minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada YUSUF mau membeli paketan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yangmana saksi pergi untuk mengambil uang pembelian sabu dari Yusuf;
- Bahwa setelah itu saksi kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "ini uangnya Lae" dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membeli sabu kepada saksi RAMADSYAH dan tak lama kemudian terdakwa pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU milik terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak mendapat keuntungan uang dari menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi tersebut dan terdakwa hanya mendapat keuntungan untuk menggunakan sendiri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Terdakwa menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tidak ditemukan Izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. RAMADSYAH Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan polisi setelah terdakwa juga ditangkap dan di amankan Polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.35 Wib di rumah saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK bertempat di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ada menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK;
- Bahwa benar saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK sudah 3 kali membeli paket shabu kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis)
- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 20.05 Wib di Jalan Kalibaru RT. 8 RW. 5 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK sudah lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan antara terdakwa dan saksi Jonri hutaauruk tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan polisi terlebih dahulu dan baru saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK juga ditangkap dan di amankan Polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.35 Wib di rumah saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK bertempat dirumah saksi Jonri hutaauruk di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa dan saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK bersama membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK untuk pembelian 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa dan saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK sedang berada berada di rumah saudara angkat saksi Jonri Hutaauruk di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menerima telepon dari YUSUF yang minta tolong dibelikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berkata kepada saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, yangmana YUSUF mau membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergi untuk mengambil uang pembelian sabu dari YUSUF, setelah itu terdakwa kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK sambil mengatakan "ini uangnya Lae" dan saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK pergi membeli sabu dan tak lama kemudian saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN HUTAURUK pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada YUSUF dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU milik saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK;
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa dihentikan oleh tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK;
- Bahwa kemudian tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu membawa terdakwa untuk menunjukan tempat tinggal saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, selanjutnya Tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu pergi ke rumah saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK di Jalan Al Barokah 2 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan setibanya Tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam dengan simcard 081911921751;
- Bahwa pada saat dipertemukan antara saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK dengan terdakwa dan ditunjukkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah yang sebelumnya saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK miliki dan serahkan kepada terdakwa dengan cara beli dari saksi RAMADSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dengan berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis);
- 1 (satu) Unit HP Vivo warna gold putih dengan simcard 0852-6190-6215
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4722 EU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melakukan observasi atau pengamatan disepertaran Jalan Kalibaru tersebut, yangmana sekitar pukul 21.35 Wib Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan, yangmana pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya;
- Bahwa benar Tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, yangmana terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis)
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Usur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strijda methet recht” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...wederrechtelijk “ itu dapat diartikan sebaagi “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “wederrechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis) dan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), yangmana tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga yang akan dibuktikan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi antara lain: Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melakukan observasi atau pengamatan disepertaran Jalan Kalibaru tersebut, yangmana sekitar pukul 21.35 Wib Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan, yangmana pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya. Bahwa Tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU. Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, yangmana terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ke-3 (ketiga) yaitu memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur unsur percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHPidana adalah:

1. Adanya niat

Niat atau "Voornemen" adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "Opzet" atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah opzet yang dimaksud adalah opzet dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian sempit yang terdiri dari opzet sebagai tujuan atau opzet yang secara luas yang terdiri dari opzet sebagai tujuan, opzet sebagai kesadaran akan tujuan, dan opzet dengan kesadaran akan kemungkinan. Terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niatan jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu Subjectief Onrechtselement;

## 2. Adanya permulaan pelaksanaan (Begin Van Uitvoering).

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau voorbereidingshandeling dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah permulaan pelaksanaan dari kehendak" ataulah "permulaan pelaksanaan dari kejahatan;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid van voornemen) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (constitutief gevolg), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;

## 3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Dalam hal ini Mvt menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguraikan kembali unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan, maka untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (subjectieve pogingstheori) dan teori objektif (objectieve pogingstheori). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini berkaitan dengan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 pada dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Kalibaru RT. 08 RW. 05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melakukan observasi atau pengamatan disepertaran Jalan Kalibaru tersebut, yangmana sekitar pukul 21.35 Wib Tim Dit Resnarkoba POLDA Bengkulu melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU dengan gerak gerik mencurigakan, yangmana pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangannya. Bahwa Tim Ditres Narkoba POLDA Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok didekat kaki terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih dengan simcard 085261906215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 4722 EU. Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening yang di bungkus kertas timah rokok adalah miliknya yang diperoleh dari saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, yangmana terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA Bengkulu guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/60714.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 0,16 gram berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis) dan bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0071 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasihat Hukum yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok (dengan berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (habis), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna gold putih dengan simcard 0852-6190-6215 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4722 EU, yang telah disita dari JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK, maka dikembalikan kepada JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES ELIEZER MANALU anak dari GESELA MANALU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok (dengan berat bersih : 0,04 gram kemudian shabu seberat 0,04 gram untuk BPOM (Habis))

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Vivo warna gold putih dengan simcard 0852-6190-6215;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4722 EU;

Dikembalikan kepada saksi JONRI HUTAURUK Anak Dari RAMLAN HUTAURUK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADEPA ZUHLLI, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ARDI WIBOWO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLLI, SH., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Bgl

